



PUTUSAN
Nomor 352/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO;
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 4 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salamun Rt.010/Rw.003, Kelurahan Pondok Rangan, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau Jl Bulog 2, Perum Griya Agung Sentosa blok A1 no 4, Kel. Jatimelati, Kec. Pondok Melati, Bekasi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Divisi Asuransi Kumpulan pada AJB Bumiputera;

Terdakwa Yon Maryono tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: IMRON HALIMY, SH., RIZAL FAUZI RITONGA, SH.MH. dkk. Advokat & Konsultan Hukum, pada Law Firm IMRON HALIMY & RIZAL RITONGA, beralamat di Jalan Pengadegan Timur II No. 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 352/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 352/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION dan Sdr. AGUSTIAR HENDRO (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Sdr. Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
 - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
 - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
 - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
 - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Bahwa Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.

- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Terdakwa Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12,5\% \times \text{Rp. } 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 10.598.205.560,-$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447$)
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp. } 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447,-$.
- Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq. Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.

- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-

- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.

- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :

- (1) Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
- (2) Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya Sdr. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :

- (1) Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
- (2) Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
- (3) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
- (4) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
- (5) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
- (6) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
- (7) Terdakwa Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
- (8) Terdakwa Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION**, dan **Sdr. AGUSTIAR HENDRO** (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan reasuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Sdr. Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
 - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
 - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak
- Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
 - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
 - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Bahwa Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.

- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Terdakwa Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp.} 8.478.564.447$)
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.} 8.478.564.447,-$.
- Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan dropping sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari permintaan sebesar Rp. 8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.

- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuka Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuka Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-

- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.

- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :

1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya Sdr. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :

1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
7. Terdakwa Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
8. Terdakwa Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Ketiga

Bahwa Terdakwa **YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION**, dan **Sdr. AGUSTIAR HENDRO** (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan reasuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Sdr. Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
 - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
 - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
 - Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak
- Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing*



Officer (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Hariang dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).

- Bahwa Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.

- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Terdakwa Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$. kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp.} 8.478.564.447$)

- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}8.478.564.447,-$;

- Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.

- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuka Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuka Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-

- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.

- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :

1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi

- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
7. Terdakwa Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
8. Terdakwa Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-;

- Bahwa pencatatan biaya apresiasi atau penghargaan kepada dua agen yaitu sdr Yhogi Aswandi dan Sdr. Julia S.E. Damanik kedalam pembukuan AJBB merupakan pencatatan palsu karena faktanya uang tersebut diterima oleh Sdr. Muhammad Joni Nasution, Terdakwa Yon Maryono dan pegawai AJBB lain serta Direktur BSRE sebesar Rp.8,4 Miliar (dipotong pajak menjadi Rp.7.350.108.589,-) terkait switching product PKK menjadi Mitra Save pada PT BSRE, merupakan pencatatan palsu, selain itu Bukti penerima pembayaran Biaya Pengurusan Penutupan berikut kwitansi penerimaan oleh dua agen tersebut juga palsu karena dibuat seolah-oleh dua orang agen tersebut yang merima uang biaya apresiasi tersebut.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
 - 2) Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.
 - 3) Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
 - 4) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



- 5) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 6) Foto copy SuratNo.: 530/CM)/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE.
- 7) Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
- 8) Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
- 9) Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
- 10) Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 11) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
- 12) Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 13) Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 14) Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
- 15) Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
- 16) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
- 17) Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 19) Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
- 20) Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
- 21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
- 22) Asli buku Cek 2013.
- 23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
- 24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 26) Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)
- 27) Asli uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) LAIMIN sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 2) RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - 3) HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4) IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
 - 5) EKO SETIAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 28) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981
- 29) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983
- 31) Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-
- 32) Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-
- 33) Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-
- 34) Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-
- 35) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 36) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 37) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 38) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 39) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 40) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 41) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 42) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
- 43) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
- 44) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)



- 45) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAJIJ (Stb.3235)
- 46) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 47) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 48) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 49) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 50) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 51) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 52) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 53) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Permintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 54) 1 (satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.
(Digunakan dalam perkara An.M.Joni Nasution)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 25 Nopember 2021, Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan terdakwa YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
 - 2) Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.
 - 3) Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
 - 4) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
 - 5) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
 - 6) Foto copy SuratNo.: 530/CM/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
 - 7) Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
 - 8) Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
- 10) Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 11) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
- 12) Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 13) Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 14) Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
- 15) Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
- 16) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
- 17) Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.
- 18) Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 19) Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
- 20) Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
- 21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
- 22) Asli buku Cek 2013.
- 23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012
Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).

25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013
tanggal 3 Oktober 2013.

26) Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47,
Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan
Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)

27) Asli uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)
sebanyak Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu
Rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan
Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai
berikut:

- 1) LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 2) RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh
juta rupiah);
- 5) EKO SETIAWAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah).

28) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981

29) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982

30) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983

31) Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-

32) Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-

33) Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-

34) Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-

35) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor:
2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan
Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.

36) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-
1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan
sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.
- 38) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.
- 39) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852).
- 40) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852).
- 41) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852).
- 42) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235).
- 43) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235).
- 44) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235).
- 45) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235).
- 46) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).
- 47) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).
- 48) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

49) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 teantang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

50) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

51) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KPV/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

52) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

53) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Permintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

54) 1 (satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD JONI NASUTION;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa mengajukan permintaan banding sesuai Berita Acara Sidang pada tanggal 23 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Nopember 2021 Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Nopember 2021 Penuntut Umum

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tanggal 30 Nopember 2021 tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tanggal 29 Nopember 2021 tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 4 Desember 2021, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Nopember 2021 dengan mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam putusan *a quo* yang kami mohonkan banding tersebut, ternyata *judex factie* lalai karena **tidak mencantumkan/memuat** mengenai eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang sesuai ketentuan mengenai tata cara penyusunan putusan pengadilan secara formil harus mencantulkannya karena berakibat fatal putusan *a quo* dapat dinyatakan cacat formil dan harus dibatalkan.



2. Bahwa selanjutnya, dalam perkara *a quo*, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, YON MARYONO telah mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Pdm-10/Jktsl/01/2021, tanggal 26 Januari 2021 pada persidangan tanggal 02 Maret 2021. Selanjutnya setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Maret 2021 yang *amarnya* berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Yon Maryono bin Wagiman Harto Miharjo tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 95/PID.SUS/2021/PN.JAK.SEL. atas nama Terdakwa, Yon Maryono bin Wagiman Harto Miharjo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
4. Bahwa terhadap putusan sela tersebut secara tegas kami **langsung menyatakan banding** karena dasar dan pertimbangan hukumnya sangat lemah dan tidak lengkap/komprehensif, karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara banding *a quo* mempertimbangkan Kembali seluruh dalil eksepsi kami sehingga akan mendapat putusan yang lebih tepat, benar dan berkeadilan.
5. Bahwa dalam eksepsi kami setidaknya ada 3 (*tiga*) hal substansi, yaitu:
 1. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berbentuk Usaha Bersama (*Mutual*), **tidak tunduk** terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
 2. Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**;
 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* **tidak disusun dengan jelas dan lengkap**.
6. Bahwa terhadap 3 (*tiga*) hal pokok dan substantif tersebut, oleh *Judex Factie* baru **dipertimbangkan dan diputus mengenai hal yang nomor 2** saja, itupun menurut analisa kami dasar dan pertimbangannya sangat lemah. Sedangkan mengenai hal yang nomor 1 dan 3, **sama sekali belum dan tidak dipertimbangkan** oleh *Judex Factie*.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara banding *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus kembali eksepsi kami dan mohon



berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana permohonan kami dalam eksepsi *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

- pertimbangan hukum yang diberikan **tidak sesuai dengan seluruh fakta-fakta** yang terungkap dalam persidangan sehingga menjadi **tidak tepat bahkan keliru** yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pembanding (*Terdakwa, YON MARYONO*)
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **hanya** mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana halaman 85 – 88;
- Agenda sidang **pemeriksaan terhadap barang bukti** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum **TIDAK PERNAH DILAKUKAN** (*mohon kiranya dikroscek dalam berita acara persidangan*). Dengan kata lain, bukti-bukti tersebut di atas, tidak pernah diperlihatkan apalagi diperiksa di hadapan persidangan secara langsung melainkan hanya dilampirkan dalam berkas perkara sehingga tidak bernilai sebagai barang bukti yang sah.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **sama sekali tidak mempertimbangkan** barang bukti yang diajukan oleh Pembanding (*Terdakwa YON MARYONO*), padahal barang bukti yang diajukan tersebut lah yang dapat membuktikan Pembanding (*Terdakwa YON MARYONO*) tidak melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam perkara *a quo*
- Bahwa disamping itu, fakta penyebab ketidak-obyektifan bahkan keberpihakan *Judex Factie* adalah **pencantuman fakta-fakta hukum** sebagaimana terungkap pada halaman 87-92 dalam putusan yang dimohonkan banding, yaitu **semua uraian** fakta hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum **di copy paste** seluruhnya (**sama persis**) dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Factie*, dan prihatinnya lagi *judex factie* mengesampingkan fakta hukum yang dibuktikan dipersidangan oleh Pembanding (*Terdakwa YON MARYONO*) dan penasihat hukumnya sebagaimana pada poin 6 di atas.

Berdasarkan hal tersebut mohonan kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk memberikan putusan :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari *Terdakwa YON MARYONO* tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 95/PID.SUS/2021/PN.JAK.SEL., tanggal 25 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa, YON MARYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan **Pasal 21 Ayat (3)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam:

Dakwaan Kesatu dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Atau

Menurut ketentuan **Pasal 21 Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua;** Atau

Menurut ketentuan **Pasal 21 Ayat (5)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga;**

2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa, YON MARYONO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan, serta nama baik Terdakwa, YON MARYONO seperti semula;

4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2021, pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

2. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapannya hukumnya dalam perkara a quo demikian juga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana terbaca dalam uraian memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta persidangan dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat peran serta Terdakwa yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan internal seperti Standar Operasional Prosedur dan garis pelaporan, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berikut hal hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ;



2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaann AJB Bumi Putera ;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa yang lain dan selebihnya melalui penasihat hukumnya apabila dicermati merupakan hanya pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 Nopember 2021 tersebut dapat dikuatkan dengan Perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang berlaku serta perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum .
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 23 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Yon Maryono bin Wagiman Harto Miharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam dakwaan kesatu ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
 - 2) Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.
 - 3) Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
 - 4) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
 - 5) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
 - 6) Foto copy SuratNo.: 530/CM)/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
 - 7) Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
 - 8) Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
 - 9) Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
 - 10) Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
- 12) Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 13) Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 14) Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
- 15) Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
- 16) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
- 17) Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.
- 18) Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 19) Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
- 20) Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
- 21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
- 22) Asli buku Cek 2013.
- 23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
- 24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Foto Copy Tambah Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)

27) Asli uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 2) RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
- 5) EKO SETIAWAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

28) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981

29) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982

30) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983

31) Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-

32) Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-

33) Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-

34) Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-

35) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.

36) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.

37) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



- 38) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAAIJ.
- 39) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852).
- 40) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852).
- 41) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAAIJ (Stb.3852).
- 42) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235).
- 43) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235).
- 44) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235).
- 45) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235).
- 46) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).
- 47) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Penguksahan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).
- 48) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

50) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

51) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

52) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

53) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/III/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Pemintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540).

54) 1 (satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD JONI NASUTION;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 oleh : Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H dan Erwan Munawar, S.H., M.H selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga Selasa tanggal 15 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Wargiati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 352/PID.SUS/2021/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wargiati, S.H.,M.H